



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 5/IT3/PP/2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI  
DI LUAR DOMISILI INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan masa tugas dari Tim Pengembangan Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2017 telah berakhir dan agar menjaga kelancaran pelaksanaan program, perlu memperpanjang masa tugas dari Tim Pengembangan Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Pengelola Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Memperpanjang masa tugas Tim Pengelola Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 252/IT3/PP/2016;
- KEDUA : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Januari 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.